

Kedudukan Keponakan sebagai Ahli Waris Pengganti terhadap Harta Warisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dinda Devina Maharati
Universitas Padjadjaran, Indonesia

Alamat Kampus: Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

Korespondensi Penulis: dinda21004@mail.unpad.ac.id*

Abstract. *The position of nephews as substitute heirs in inheriting inheritance often raises questions because they do not have direct blood relations with the testator. However, the Civil Code has regulated the provisions of inheritance by substitute heirs. This research examines what is meant as inherited property, how are the provisions of substitute heirs in the Civil Code, and what is the position of nephews as substitute heirs to inherited property. The purpose of this research is to provide an analysis related to the position of nephews as substitute heirs so that it can be a reference in the process of dividing the inheritance. This research uses normative research methods with a statutory approach. The results of the research show that the Civil Code has regulated and guaranteed that nephews as substitute heirs can have the right to receive inheritance from the testator.*

Keywords: *Inheritance, Nephews, Substitute Heirs.*

Abstrak. Kedudukan keponakan sebagai ahli waris pengganti dalam menirma harta warisan seringkali menimbulkan pertanyaan dikarenakan tidak memiliki hubungan darah secara langsung dengan pewaris. Namun, sejatinya Kitab Undang-Undang Perdata (KUH Perdata) telah mengatur terkait ketentuan pewarisan oleh ahli waris pengganti. Penelitian ini mengkaji terkait apa yang dimaksud sebagai harta warisan, bagaimanakah ketentuan ahli waris pengganti dalam KUH Perdata, serta bagaimanakah kedudukan keponakan sebagai ahli waris pengganti terhadap harta warisan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan analisis terkait kedudukan keponakan sebagai ahli waris pengganti sehingga dapat menjadi rujukan dalam proses pembagian harta warisan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa KUH Perdata telah mengatur dan menjamin bahwa keponakan sebagai ahli waris pengganti dapat memiliki hak untuk menerima harta warisan dari pewaris.

Kata kunci: Ahli Waris Pengganti, Harta Warisan, Keponakan.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum, hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Dalam hidupnya, manusia tentu akan melakukan berbagai aktivitas yang termasuk ke dalam peristiwa hukum. Peristiwa hukum ini akan menimbulkan serta menghapus hak dan/atau kewajiban tertentu bagi pihak yang bersangkutan (Mochtar Kusumaatmadja, 2009). Salah satu peristiwa hukum yang tentu akan dialami oleh setiap manusia yang lahir di dunia ini adalah peristiwa kematian. Peristiwa kematian akan menimbulkan sejumlah akibat hukum, seperti masalah bagaimanakah pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut (M. Idris Ramlyo, 1982). Permasalahan terkait penyelesaian hak dan kewajiban akibat kematian seseorang ini diatur dalam hukum waris.

Secara umum, hukum waris mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya (Eman Suparman, 2022). Indonesia membagi hukum waris menjadi 3 (tiga) sistem, yaitu sistem hukum kewarisan perdata Barat (Eropa); sistem hukum kewarisan adat; dan sistem hukum kewarisan Islam. Ketiga sistem kewarisan tersebut memiliki sumber hukum yang berbeda pula. Sistem hukum kewarisan perdata Barat bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgerlijk Wetboek*, sistem hukum kewarisan adat bersumber pada budaya dan adat istiadat masing-masing daerah, sedangkan sistem hukum kewarisan Islam bersumber utama pada Al-Quran. Berbagai perbedaan yang dimiliki oleh sistem hukum waris tersebut menunjukkan heterogenitas masyarakat Indonesia sehingga pembentukan unifikasi hukum waris tidak dapat dipaksakan (Eman Suparman, 2018).

Pada penelitian ini, Penulis hanya akan fokus pada ketentuan pembagian waris berdasarkan sistem kewarisan KUH Perdata sebagai salah satu sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hukum perdata Barat, hukum waris termasuk ke dalam hukum harta kekayaan yang diatur dalam Buku II tentang Benda (*Van Zaken*). KUH Perdata sejatinya telah mengatur terkait siapa saja pihak yang berhak untuk menjadi ahli waris. Ahli waris dalam KUH Perdata hanya akan timbul akibat adanya hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 832 KUH Perdata, bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah, maupun di luar kawin serta suami atau istri yang hidup terlama. Apabila ahli waris yang telah ditentukan oleh KUH Perdata meninggal terlebih dahulu dibanding pewaris, dapat terjadi penggantian tempat. Penggantian tempat sebagai ahli waris (*plaatsvervulling*) secara umum diatur dalam Pasal 841-848 KUH Perdata. Dalam Pasal 841 KUH Perdata disebutkan bahwa pergantian tempat memberikan hak kepada seseorang untuk bertindak sebagai pengganti dari ahli waris yang sudah meninggal. Ahli waris pengganti akan memiliki derajat serta hak yang sama dari orang yang diganti. Penggantian tempat ini pada dasarnya dilakukan untuk mengisi kekosongan kedudukan ahli waris yang telah meninggal dunia.

Pada praktiknya, seringkali terjadi sengketa terkait perebutan harta warisan di antara para ahli waris, termasuk oleh keponakan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai bagaimanakah dan seperti apakah pembagian harta waris yang diatur dan ditetapkan oleh KUH Perdata (Diana, dkk, 2022). Dalam sistem kekerabatan, keponakan merupakan sebutan yang digunakan untuk menunjukan anak dari saudara kandung. Eksistensi keponakan sebagai ahli waris seringkali dipertanyakan karena tidak memiliki hubungan darah secara langsung dengan pewaris. Namun, di sisi lain, keponakan sejatinya bisa mendapatkan kesempatan mewaris lebih besar apabila ia berkedudukan sebagai ahli waris pengganti.

Berdasarkan hal tersebut, Penulis akan membahas dan menjawab rumusan masalah terkait dengan apa yang dimaksud sebagai harta warisan dalam KUH Perdata, bagaimanakah ketentuan ahli waris pengganti berdasarkan sistem kewarisan KUH Perdata, serta bagaimanakah kedudukan keponakan sebagai ahli waris pengganti terhadap harta warisan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis serta kepastian hukum terkait kedudukan keponakan sebagai ahli waris pengganti sehingga dapat membantu proses pembagian harta warisan dalam berbagai sengketa waris.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini akan menggunakan KUH Perdata sebagai pisau analisis utama dalam mengkaji permasalahan hukum. Selain itu, Penulis juga akan menggunakan doktrin-doktrin yang dikemukakan oleh ahli hukum berkaitan dengan pewarisan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum waris merupakan soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup (Wirjono Prodjodikoro, 1966). Di sisi lain, Pitlo berpendapat bahwa hukum waris merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga (A. Pitlo, 1979). Selain pengertian hukum waris, kajian dalam penelitian ini akan meliputi unsur-unsur waris, penggolongan ahli waris, hingga tinjauan umum terkait harta warisan.

Di sisi lain, terdapat beberapa literatur yang memiliki pembahasan serupa, yaitu artikel jurnal karya Nina Ismaya dan Andi Safriani yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Perdata di Indonesia". Penelitian tersebut berfokus pada perbandingan ketentuan ahli waris pengganti berdasarkan hukum Islam serta KUH Perdata. (Nina Ismada dan Andi Safriani, 2022) Selain itu, terdapat artikel jurnal karya Ika Febriasari dengan judul "Kedudukan Keponakan Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sengketa Waris Melewan Anak Angkat Penerima Wasiat Wajibah". Penelitian tersebut lebih berfokus pada porsi pembagian harta warisan untuk keponakan sebagai ahli waris pengganti dan anak angkat yang menerima wasiat wajibah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Ika Febriasari dan Afdol, 2019).

3. METODE PENELITIAN

Karya tulis ilmiah ini ditulis dengan menggunakan jenis penelitian normatif atau dikenal pula dengan istilah penelitian doktrinal. Penelitian normatif dilakukan untuk menganalisis dan mengkaji norma-norma hukum. Objek penelitian yang digunakan dalam jenis penelitian ini yaitu berupa norma hukum, asas hukum, doktrin hukum, serta konsep hukum (I Made Pasek Diantha, 2016). Dalam karya tulis ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penulis menggunakan peraturan perundang-undangan serta regulasi hukum lainnya yang relevan dalam mengkaji sekaligus menganalisis isu dari penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, penulis dapat memahami serta melihat mengenai ada tidaknya perbedaan atau kesenjangan filosofis antara undang-undang yang berlaku dengan isu yang tengah menjadi pembahasan (Bachtiar, 2021). Penulis menggunakan jenis data sekunder dalam melakukan penulisan karya tulis ilmiah ini, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku, jurnal hukum, artikel, doktrin para ahli, serta berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan isu yang dibahas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Harta Warisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Secara umum, hukum waris dapat diartikan sebagai segala ketentuan yang mengatur terkait pewarisan, terutama proses peralihan hak dan kewajiban antara pewaris kepada ahli waris. Hak dan kewajiban tersebut merupakan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris yang kemudian disebut dengan harta warisan. Pada dasarnya terdapat tiga unsur waris, yaitu adanya pewaris sebagai orang yang meninggal, adanya ahli waris sebagai orang yang menerima harta warisan, serta adanya sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris. Oleh karena itu, proses peralihan serta pembagian harta warisan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam peristiwa pewarisan.

Salah satu ciri utama dalam sistem kewarisan KUH Perdata adalah adanya hak mutlak bagi masing-masing ahli waris untuk mendapatkan bagian dari harta warisan. Hal ini mengakibatkan bahwa apabila seorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan ke pengadilan, maka tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris lainnya (Musa Asy'ari, 2020). Dalam Pasal 833 KUH Perdata disebutkan bahwa seorang ahli waris dengan sendirinya karena hukum akan mendapatkan harta benda, segala hak, serta piutang dari pewaris. Hak ini disebut dengan istilah hak *saisine* (Weldo Parinussa, dkk, 2021). Selain itu, salah satu asas yang digunakan dalam KUH Perdata adalah asas materialis. Asas ini mengartikan bahwa yang

dapat diwariskan hanyalah hak dan kewajiban dalam lapangan kekayaan, yaitu hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Dengan kata lain, hak dan kewajiban yang bersifat kepribadian atau kekeluargaan seperti hak dan kewajiban suami kepada istrinya, tidak dapat diwariskan. Harta kekayaan yang termasuk ke dalam harta warisan, yaitu dapat berupa:

- 1) Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya piutang yang hendak ditagih (*activa*).
- 2) Harta kekayaan yang merupakan utang-utang yang harus dibayar pada saat meninggal dunia (*passiva*).
- 3) Harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masing-masing suami-istri, harta bersama dan sebagainya.
- 4) Harta bawaan yang tidak dapat dimiliki langsung oleh mereka suami-istri, misalnya harta pusaka dari klan, suku, atau kerabat mereka yang dibawa sebagai modal pertama dalam perkawinan yang harus kembali kepada asalnya klan atau suku tersebut (M. Idris Ramulyo, 1982).

Penerimaan harta warisan oleh ahli waris terbagi menjadi dua macam, yaitu penerimaan secara penuh dan menerima dengan syarat (*beneficiar*). Ahli waris berhak untuk memilih apakah mau menerima seluruh harta warisan atau hanya sebagian sesuai dengan kesepakatan (Abdul Qodir Zaelani, 2020). Selain itu, sistem hukum waris Barat yang bersumber dari ketentuan dalam KUH Perdata tidak mengenal adanya harta asal dan harta perkawinan atau harta gono-gini. Hal ini dikarenakan harta warisan dalam KUH Perdata dari siapa pun juga merupakan kesatuan yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan si peninggal harta warisan atau pewaris kepada seluruh ahli warisnya. Pasal 849 KUH Perdata menegaskan bahwa KUH Perdata tidak melihat asal-usul dari barang peninggalan pewaris. Dengan demikian, dalam sistem pembagian harta peninggalan dalam KUH Perdata tidak dikenal perbedaan pengaturan dasar asal usul harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

Ahli Waris Pengganti berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan perundang-undangan di dalam KUH Perdata telah menetapkan keluarga yang berhak menjadi ahli waris. Berdasarkan KUH Perdata, ahli waris yaitu istri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Terdapat empat golongan ahli waris menurut KUH Perdata yang ditentukan berdasarkan hubungan darah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Golongan I, yaitu keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunannya serta suami dan/atau istri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama.
- 2) Golongan II, yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunannya. Jika kedua orang tua pewaris

sudah meninggal dunia maka harta peninggalan akan jatuh kepada saudara pewaris untuk seluruhnya sebagai ahli waris golongan II yang masih ada.

- 3) Golongan III, yaitu ahli waris yang meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris. Ahli waris golongan III terdiri atas keluarga dari garis lurus ke atas setelah ayah dan ibu, yaitu kakek dan nenek serta terus ke atas tanpa batas dari pewaris.
- 4) Golongan IV, yaitu meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam. Dengan kata lain, ahli waris golongan IV terdiri atas keluarga garis samping, yaitu paman dan bibi serta keturunannya, baik dari garis pihak ayah maupun garis dari pihak ibu. Keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari si pewaris, dan saudara kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat keenam dihitung dari si pewaris (Zainuddin Ali, 2010).

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran. Namun, terdapat ketentuan bahwa jika masih terdapat ahli waris golongan I maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya akan menutup yang lebih rendah derajatnya (Eman Suparman, 2022). Berdasarkan Pasal 832 KUH Perdata, apabila pewaris yang meninggal dunia tidak meninggalkan satu pun ahli waris maka harta peninggalan dari pewaris akan menjadi milik negara, beserta dengan kewajiban untuk melunasi utang-utang yang ditinggalkan.

Di sisi lain, apabila ahli waris yang telah ditentukan dalam KUH Perdata telah meninggal terlebih dahulu dibandingkan pewaris, maka dapat terjadi penggantian tempat oleh ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti atau *bij plaatsvervulling* adalah seseorang yang menerima harta peninggalan dari pewaris, tetapi bukan karena kedudukannya sendiri, melainkan karena menggantikan kedudukan orang lain yang seharusnya menerima warisan (Oktavia Milayani, 2010). Pada dasarnya, ahli waris pengganti akan muncul jika seorang lain yang berhak atas suatu bagian warisan telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Secara umum, penggantian tempat sebagai ahli waris diatur dalam Pasal 841-848 KUH Perdata. Pasal 841 KUH Perdata menyebutkan bahwa penggantian tempat ini akan memberikan hak kepada seseorang untuk bertindak sebagai ahli waris pengganti menggantikan posisi ahli waris yang sudah meninggal terlebih dahulu. Pasal tersebut menjadi dasar hukum diakuinya kedudukan ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti akan memiliki derajat serta hak yang sama dari orang yang diganti. Tujuan dari penggantian tempat ini sejatinya untuk mengisi kekosongan kedudukan ahli waris yang telah meninggal dunia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi penggantian tempat ahli waris ke dalam tiga macam, yaitu:

- 1) Penggantian dalam garis lencang ke bawah, yang diatur dalam Pasal 842 KUH Perdata. Penggantian tempat ini merupakan penggantian tempat yang dilakukan oleh keturunan yang sah atau dalam garis lurus ke bawah. Dengan kata lain, seorang ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu dibanding pewaris akan digantikan oleh anak atau keturunannya. Penggantian ini dapat terjadi dengan tiada batasnya.
- 2) Penggantian dalam garis samping (*zijlinie*), yang diatur dalam Pasal 844 KUH Perdata. Pasal ini menjelaskan bahwa pada dasarnya anak dari saudara laki-laki dan/atau saudara perempuan pewaris yang meninggal lebih dahulu dapat menggantikan posisi ayah atau ibu mereka sehingga memiliki hak mewaris yang sama dengan paman atau bibi mereka. Pasal ini menjadi dasar hukum bahwa keponakan memiliki kedudukan sebagai ahli waris pengganti.
- 3) Penggantian dalam garis menyimpang, yang diatur dalam Pasal 845 KUH Perdata. Dalam hal ini, yang tampil ke muka sebagai ahli waris anggota-anggota keluarga yang lebih jauh tingkat hubungannya daripada seorang saudara. Misalnya, seorang paman atau keponakan. Di sini ditetapkan bahwa saudara dari seorang yang tampil ke muka sebagai ahli waris itu, jika meninggal lebih dahulu, dapat juga digantikan oleh turunannya (Subekti, 2005).

Seorang ahli waris pengganti pada dasarnya harus memenuhi sejumlah syarat untuk menggantikan kedudukan ahli waris yang telah meninggal dunia. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 847 KUH Perdata, bahwa tidak ada satu orang pun yang memiliki hak untuk menggantikan kedudukan orang yang masih hidup. Ketentuan ini mempertegas bahwa ahli waris pengganti baru akan muncul apabila seorang ahli waris yang seharusnya mendapat hak waris telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris. Selain itu, orang yang berperan sebagai ahli waris pengganti juga harus merupakan keturunan yang sah dari orang yang akan digantikan. Dengan kata lain, ia merupakan ahli waris dari ahli waris yang sudah meninggal lebih dahulu.

Kedudukan Keponakan sebagai Ahli Waris Pengganti terhadap Harta Warisan

Keponakan merupakan keturunan dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan pewaris. Dalam sistem kewarisan KUH Perdata, pada dasarnya keponakan bukan berada pada golongan ahli waris utama. Keponakan berada pada ahli waris golongan IV atau golongan terakhir. Dengan kata lain, keponakan baru bisa mendapatkan hak atas harta warisan apabila tidak ada lagi ahli waris dari golongan I hingga golongan III yang masih hidup. Hal ini

dikarenakan keponakan tidak memiliki hubungan darah secara langsung dengan pewaris, sehingga tergolong kepada ahli waris dengan derajat yang cukup jauh dibandingkan dengan kerabat lain yang memiliki hubungan darah secara langsung dengan pewaris.

Namun, dalam kondisi tertentu sejatinya keponakan bisa mendapatkan porsi bagian dari harta warisan pewaris yang lebih banyak. Hal ini dimungkinkan ketika keponakan bertindak sebagai ahli waris pengganti. Ketentuan yang mendasari penggantian tempat oleh keponakan dapat ditemukan dalam Pasal 844 dan 845 KUH Perdata. Pasal 844 KUH Perdata menjelaskan bahwa apabila saudara laki-laki atau saudara perempuan dari pewaris telah meninggal terlebih dahulu dibanding pewaris, maka dapat digantikan oleh keturunannya. Dengan kata lain, keponakan pewaris bertindak sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya yang merupakan saudara dari pewaris. Jika melihat penggolongan ahli waris berdasarkan KUH Perdata, saudara dari pewaris berada pada golongan II. Dengan demikian, keponakan yang bertindak sebagai ahli waris pengganti memiliki kedudukan sebagai ahli waris golongan II. Sesungguhnya, hal tersebut merupakan pengecualian terhadap Pasal 843 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tidak ada penggantian tempat terhadap keluarga sedarah dalam garis menyimpang ke atas (Brayen Yunzo Punuh, dkk, 2024). Di samping itu, Pasal 845 KUH Perdata juga menjelaskan bahwa penggantian tempat dapat dilakukan ke dalam garis menyimpang. Hal ini membuka kesempatan bagi keponakan untuk menggantikan posisi atau kedudukan ahli waris yang sudah meninggal terlebih dahulu.

Keponakan dapat menjadi ahli waris pengganti apabila keponakan tersebut terbukti merupakan keturunan yang sah dari ahli waris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris. Selain itu, penggantian tempat oleh keponakan baru akan terjadi apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris lainnya yang memiliki derajat lebih dekat. Keponakan sebagai ahli waris pengganti akan memiliki hak mewaris yang sama besar dengan orang yang digantikan. Bagian harta warisan yang diterima oleh keponakan kemudian dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam KUH Perdata, sehingga keponakan tersebut memiliki kemungkinan untuk mewaris bersama dengan ahli waris lainnya. Di sisi lain, keponakan tidak berhak untuk menjadi ahli waris pengganti apabila pewaris memiliki istri atau suami, serta keturunan langsung yang masih hidup.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam sistem hukum waris KUH Perdata, keponakan pada dasarnya tidak termasuk dalam golongan ahli waris utama. Namun, berdasarkan Pasal 844 dan 845 KUH Perdata, keponakan dapat bertindak sebagai ahli waris pengganti apabila orang tua mereka, yang merupakan

saudara pewaris, telah meninggal lebih dahulu dibandingkan pewaris. Keponakan berhak untuk menggantikan posisi ahli waris yang meninggal lebih dulu serta mendapatkan porsi bagian dari harta warisan dalam kondisi tertentu. Sebagai ahli waris pengganti, keponakan akan memiliki kedudukan dan hak yang sama seperti orang tua mereka yang digantikan. Dengan demikian, kedudukan keponakan sebagai ahli waris pengganti adalah hak yang bersifat khusus dan bergantung pada tiap-tiap situasi pewarisan, terutama terkait keberadaan ahli waris lain dengan derajat lebih dekat dan memiliki hubungan darah dengan pewaris. Ketentuan dalam KUH Perdata telah memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi keponakan untuk dapat menjadi ahli waris pengganti. Sebaiknya, hal ini harus terus dijaga dan ditegakan sehingga menghindari kesalahpahaman dan konflik dalam proses pembagian harta warisan.

DAFTAR REFERENSI

- A. Pitlo. (1979). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Terjemahan M. Isa Arief. Jakarta: Intermasa.
- Bachtiar. (2021). *Mendesain Penelitian Hukum*. Sleman: Deepublish.
- Eman Suparman. (2018). *Hukum Perselisihan (Conflictenrecht)*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Eman Suparman. (2022). *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama.
- Febriasari, I., & Afdol, A. (2019). Kedudukan Keponakan Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sengketa Waris Melawan Anak Angkat Penerima Wasiat Wajibah. *Jurnal Panorama Hukum*, 4(1), 42-56.
- I Made Pasek Diantha. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ismaya, N., & Safriani, A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Perdata Di Indonesia. *Alauddin Law Development Journal*, 4(3), 760-770.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- M. Idris Ramulyo. (1982). Suatu Perbandingan antara Ajaran Sjafi'i dan Wasiat Wajib di Mesir, tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu Menurut Islam. *Majalah Hukum dan Pembangunan No. 2 Thn. XII Maret 192*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Milayani, O. (2017). Pewarisan Dan Ahli Waris Pengganti "Bij Plaatsvervulling". *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(3), 405-434.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta. (2009) *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.

**KEDUDUKAN KEPONAKAN SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI TERHADAP HARTA WARISAN
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

- Musa, M. (2020). Ahli Waris Pengganti Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 53-78.
- Parinussa, W., Tjoanda, M., & Latupono, B. (2021). Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 356-363.
- Punuh, B. Y. (2024). Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Dan Penerapannya Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2870K/PDT/2012. *Lex Privatum*, 13(1).
- Subekti. (2005). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Suhartono, D. A. F., Azizah, N. N., & Wibisono, C. S. (2022). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(3), 204-214.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Wirjono Prodjodikoro (1966). *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Zaelani, A. Q. (2020). Kedudukan Ahli Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*) dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 91-105.
- Zainuddin Ali. (2010). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.